UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 116 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024 tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 900 Tahun 2023 tentang Standar Kualifikasi Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menyusun perubahan nomenklatur jabatan pelaksana pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Tim Penyusun Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1069);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 900 Tahun 2023 tentang Standar Kualifikasi Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi nomenklatur jabatan;
b. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada usulan nomenklatur jabatan baru;
c. Menyusun usulan perubahan nomenklatur jabatan;
d. Menyusun peta jabatan sesuai dengan usulan perubahan nomenklatur jabatan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan, mulai Januari sampai Maret 2025.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Januari 2025
REKTOR,



Prof. Dr. H. MUZAKKI, M.Ag.

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 116 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	PIC
1	Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M.	Ketua	Rektorat
2	Dra. Hj. St. Lailatul Farichah, M.Pd.I.	Sekretaris	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
3	Sumadi, S.H., M.M.	Anggota	Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4	Didik Edi Santoso, A.Md.	Anggota	Fakultas Syari'ah dan Hukum
5	Shita Komala Sari, S.H.	Anggota	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
6	Bachtiar Nurhuda, S.Sos	Anggota	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
7	Achmad Hantoyo, S.E.	Anggota	Fakultas Adab dan Humaniora
8	Samsul Huda, S.E.	Anggota	Fakultas Sains dan Teknologi
9	Khusnul Arifin, S.St.	Anggota	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
10	Ummu Chaidaroh	Anggota	Fakultas Psikologi dan Kesehatan
11	Rabiatul Jannah, A.Md.	Anggota	Unit Pelaksana Teknis

REKTOR,

AKH. MUZAKKI